



# INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



## LAPORAN HASIL REVIU

Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Nomor : PW.02.02/ 307 / Inspt-Irban IV/ 2023

Tanggal : 28 Februari 2023



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115  
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.

Purwakarta, 24 Februari 2023

INSPEKTUR,

**Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE.**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP 19640515 199203 1 008



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115  
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 28 Februari 2023

Nomor : PW.02.02/ 307 /Inspt-Irban II/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022

Yth. Bupati Purwakarta  
di  
PURWAKARTA

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

## 1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, secara umum tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan

informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.

## **2. Dasar Reviu**

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022;
- e. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/ Kep.454-Inspektorat/ 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor PW.02.01/ 86/ Inspt/ 2023, tanggal 31 Januari 2023 tentang pelaksanaan Reviu LAKIP pada OPD Wilayah Urban II Tahun Anggaran 2022.

## **3. Pelaksanaan Reviu**

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023.

## **4. Tujuan dan Sasaran Reviu**

- a. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid;

- b. Sasaran reuiu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

## **5. Ruang Lingkup Reuiu**

Ruang lingkup reuiu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.

## **6. Simpulan dan Rekomendasi**

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direuiu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tahun Anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Reuiu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Tahun 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

## A. Simpulan

### I. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah menyajikan Data penting Instansi Pemerintah dimuat dalam Bab I.
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah menyajikan Target kinerja yang melekat berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja serta realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022
- c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah menyajikan Capaian kinerja sasaran strategis yang termuat dalam tabel 3.1; 3.2; 3.3 (terbagi berdasarkan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan misi satu, dua, dan misi tiga dan empat). Capaian kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dilakukan dengan Penetapan Pengukuran Kinerja (PPK) meliputi Capaian Indikator Kinerja .
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah Melampirkan dokumen yang mendukung dan termuat dalam lampiran dokumen LAKIP diantaranya: SK Tim Penyusun Laporan Kinerja; *Crosscutting*; Laporan *Cascading* Kinerja; SOP Penyusunan LAKIP; SOP Pengumpulan Data Kinerja; Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program; Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran; Dokumen Rencana Aksi; Rencana Kinerja Tahunan; Pengukuran Kinerja Kegiatan; Indikator Kinerja Utama (IKU); Perjanjian Kinerja; Renja 2022; dan Renstra Perubahan
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta belum dilengkapi dengan rencana aksi tentang bagaimana Dinas

melakukan langkah-langkah upaya perbaikan ke depan terhadap setiap indikator sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan.

- f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah menyajikan Informasi terkait target dan realisasi anggaran. Realisasi Anggaran Indikator Kinerja, Program, Kegiatan berikut langkah aksi termuat dalam lampiran Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Rencana Kinerja Tahunan.

## **II. Mekanisme Penyusunan**

Kesimpulan terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah disusun oleh tim penyusun LAKIP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Nomor Kpg.03.01/1122.A tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dengan susunan tim terdiri dari: Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab; Sekretaris Dinas sebagai Ketua; Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagai Sekretaris; dan Anggota yang terdiri dari Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Staf Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, serta Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- b. Berbagai data dukung telah dilengkapi dalam kolom lampiran dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Terdapat lampiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja yang berisikan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Pengorganisasian.
- d. Penanggungjawab pengumpulan data dan informasi belum ditetapkan di setiap unit kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta namun untuk penanggungjawab tim telah diatur dalam SK terkait;
- e. Analisis/penjelasan yang dituangkan dalam dokumen LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait hal ini dibuktikan dengan berbagai dokumen pendukung penyusunan LKj ini terdiri dari berbagai unsur dalam unit kerja dan di tanda tangani secara langsung oleh pimpinan unit kerja dalam hal ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.
- f. LKjIP berisikan berbagai instrumen pendukung dari berbagai tingkatan unit kerja. Namun tidak disusun LKj IP bulanan.

### **III. Substansi**

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh sasaran strategi dan indikator kinerja beserta target yang diperbandingkan dalam dokumen antara Perjanjian Kinerja dan Dokumen LAKIP tidak sesuai, meskipun ada beberapa indikator kinerja yang sesuai namun targetnya tidak sesuai.
- b. Indikator Sasaran yang disajikan dalam Renstra Perubahan 2022 tidak seluruhnya sesuai dengan Indikator Sasaran yang disajikan dalam Dokumen LAKIP. Dalam Renstra terdapat perbedaan jumlah indikator sasaran lebih sedikit dibandingkan dengan yang disajikan dalam dokumen LKj .
- c. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan yang disajikan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)

- d. Dokumen Laporan Kinerja tidak menyajikan data realisasi tahun lalu, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan data kinerja dengan tahun lalu.
- e. Indikator Kinerja Utama yang disajikan telah cukup mengukur sasaran strategis.
- f. Pemenuhan Kriteria Indikator Kinerja Utama yang Baik telah memenuhi Kriteria SMART dan Cukup, dalam dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama telah disajikan Penjelasan dari masing-masing Indikator Kinerja Utama lengkap dengan Program yang berkaitan. Namun target harus terkuantitaskan, sehingga untuk menentukan presentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Dalam hal format :**

- a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta memerintahkan Tim penyusun LKjIP Dinas melakukan penyempurnaan pengisian target indikator pada dokumen Renstra, sehingga penyajian informasi target indikator dalam LKjIP dapat selaras dengan target indikator yang ditetapkan dalam Renstra;
- b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta memerintahkan Tim penyusun LKjIP melakukan penyusunan rencana aksi dalam upaya meningkatkan realisasi capaian, sehingga pencapaiannya dapat diraih sesuai target yang ditetapkan secara keseluruhan;
- c. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta memerintahkan Tim penyusun LKjIP Dinas agar melakukan penyusunan dan melampirkan rencana aksi dalam upaya pencapaian realisasi target tentang bagaimana Dinas melakukan langkah-langkah upaya perbaikan ke depan terhadap

setiap indikator sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan maupun pada setiap indikator yang sudah ditetapkan;

## II. Dalam Mekanisme Penyusunan :

- a. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP agar menetapkan Penanggungjawab pengumpulan data dan informasi di setiap unit kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta
- b. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP berisikan berbagai instrumen pendukung dari berbagai tingkatan unit kerja.

## III. Dalam hal Substansi :

- a. Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana agar memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP menyesuaikan sasaran strategi dan indikator kinerja beserta target yang diperbandingkan dalam dokumen antara Perjanjian Kinerja dan Dokumen LAKIP.
- b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta agar memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP untuk menyelaraskan Indikator Sasaran yang disajikan dalam Renstra Perubahan Indikator Sasaran yang disajikan dalam Dokumen LAKIP. Dalam Renstra terdapat perbedaan jumlah indikator sasaran lebih sedikit dibandingkan dengan yang disajikan dalam dokumen LKj
- c. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta agar memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP untuk melengkapi Dokumen Laporan Kinerja dengan menyajikan data realisasi tahun lalu, sehingga dapat dilakukan perbandingan data kinerja dengan tahun lalu.
- d. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta agar memerintahkan kepada tim penyusun LKjIP agar membuat target yang dapat

terkuantitaskan, sehingga untuk menentukan presentase:  
menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur  
dengan populasinya.

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan  
lebih lanjut.

  
**INSPEKTUR,**  
**Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE**  
Pembina Utama Muda, IV.c  
NIP 19640515 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip.

## CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Checklist	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	t
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	t
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	t
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA ?
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator Kinerja	-

	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA )
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	NA )
	10. IKU dan IK telah SMART	✓

Keterangan :

- Jika ✓ = Pernyataan tersebut Terpenuhi  
 Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi  
 Jika NA = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan  
 Jika t = Pernyataan tersebut Tidak sesuai

Purwakarta, 24 Februari 2023

**INSPEKTUR,**



**Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE**

Pembina Utama Muda/IV.c  
 NIP 19640515 199203 1 008